



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding semula Penggugat, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Kota Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024;

I a w a n:

1. Terbanding semula Tergugat, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 11 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt diucapkan pada tanggal 11 September 2024 sesuai dengan prosedur E-Litigasi dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara prosedur persidangan elektronik, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 17 September 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 23 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat pada intinya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
- Menyatakan secara hukum batal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 11 September 2024;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
- Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama 23 tahun perkawinannya, yaitu:
 - Barang bergerak berupa:
 - 1 (satu) buah mobil merk Honda jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor BPKB XXXXXXXXX, warna hitam mutiara dan plat Nomor B XXXX PFT atas nama Penggugat;
 - Barang tidak bergerak berupa:
 - Sebidang tanah seluas 1.991 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/Grogol Utara, gambar situasi Nomor XX/XXXX/1976 tanggal 24 Agustus 1976 yang menurut data peralihan tanggal 13 Oktober 2003 tercatat atas nama Tergugat;
 - Sebidang tanah seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/Grogol Utara, gambar situasi Nomor XX/XXX/1980 tanggal 4 Februari 1980, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor XX.XX.XX.XX.XXXXX yang menurut data peralihan tanggal 30 September 2003 tercatat atas nama Tergugat;
 - Sebidang tanah seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/Grogol Utara, surat ukur Nomor XXXXX/2002 tanggal 25 Maret 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XX.XX.XX.XX.XXXXX yang menurut data peralihan tanggal 30 September 2003 atas nama Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak DI Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX/Semanan yang menurut data peralihan dahulu tercatat atas nama Tergugat;
- Sebidang tanah seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak DI Kota Tangerang, Propinsi Banten;

adalah sebagai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama dan/atau hasil penjualan barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) buah mobil merk Honda jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2018, Nomor BPKB XXXXXXXXXX, warna hitam mutiara dan plat Nomor B XXXX PFT atas nama Penggugat yang telah dialihkan/dijual Tergugat selama masa pernikahan dengan Penggugat dengan nilai jual Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut telah diterima Tergugat secara penuh;

- Sebidang tanah seluas 1.991 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/Grogol Utara, gambar situasi Nomor XX/XXXX/1976 tanggal 24 Agustus 1976 yang menurut data peralihan tanggal 13 Oktober 2003 tercatat atas nama Tergugat dan telah dialihkan kepada saksi berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 (lunas) tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Notaris/PPAT di Kota Jakarta Selatan dengan nilai jual Rp12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut telah diterima Tergugat secara penuh;

- Sebidang tanah seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor XXXX/Grogol Utara, gambar situasi Nomor XX/XXX/1980 tanggal 4 Februari 1980, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor XX.XX.XX.XX.XXXXX yang menurut data peralihan tanggal 30 September 2003 tercatat atas nama Tergugat dan telah dialihkan kepada saksi berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 18 (lunas) tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Notaris/PPAT di Kota Jakarta Selatan dengan nilai jual Rp5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah) uang tersebut telah diterima Tergugat secara penuh;

- Sebidang tanah seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/Grogol Utara, surat ukur Nomor XXXXX/2002 tanggal 25 Maret 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor XX.XX.XX.XX.XXXXX yang menurut data peralihan tanggal 30 September 2003 tercatat atas nama Turut Tergugat II dan telah dialihkan kepada saksi berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 18 (lunas) tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Notaris/PPAT di Kota Jakarta Selatan dengan nilai jual Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) uang tersebut telah diterima Tergugat secara penuh;

- Sebidang tanah seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/Grogol Utara, surat ukur Nomor XXXXX/2002 tanggal 25 Maret 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor XX.XX.XX.XX.XXXXX yang menurut data peralihan tanggal 30 September 2003 tercatat atas nama Tergugat dengan nilai aset setara NJOP yakni Rp2.271.300.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten dengan nilai aset yakni Rp4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah);
- Menyatakan jika Tergugat tidak memiliki harta benda yang cukup pada saat putusan perkara *a quo* diucapkan maka layak dan beralasan nilai yang belum dibayarkan tersebut diperlakukan sah dan berharga sebagai hutang kepada Penggugat di mana *dwangsom* tetap diterapkan yang kesemuanya tidak akan hapus karena Tergugat meninggal dunia serta akan turun temurun dan harus dipenuhi dari (para) ahli waris Tergugat;
- Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melikuidasi dan/atau menjual dan/atau menyita dan/atau mengalihkan harta benda Tergugat yang ada lainnya pada saat ini atau dikemudian hari untuk memenuhi segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam hal Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan tersebut diucapkan hingga dilaksanakannya putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lain;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding serta Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan oleh karena masih adanya proses upaya hukum kasasi terhadap putusan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan yang diajukan Tergugat bersifat prematur karena status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang diuji keabsahannya pada perkara lain dan perkara pembatalan perkawinan tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap sehingga sepatutnyalah Penggugat menunggu kepastian hukum dari perkara tentang pembatalan perkawinan tersebut terlebih dahulu agar Hakim dapat menilai ada atau tidaknya harta gono gini dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat belum memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembagian harta perkawinan (gono gini), oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan bersifat prematur, maka Eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo* yang menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat *harus* dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 yang terdiri dari Teguh Harianto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. dan Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri Tri Sulistiono Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding:

1. Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya proses : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)